



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1242/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas Sakip Pada Pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung;
- b. bahwa untuk menunjang disiplin kerja dan mempermudah Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/581/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 




BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1242/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Yonna Lammerossa Ketaren, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab I
3.	Aliludin, S.H.	Penitera	Penanggung Jawab II
4.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Penganggung Jawab III
5.	Ali Akbar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Aminah, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Nita Herawati, S.H.	Penitera Muda Pidana	Anggota
8.	Yorri Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
11.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1242 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7




BAYU SOHO RAHARDJO